



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Sekolah, alamat ██████████
██████████, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan S1, alamat beralamat di ██████████
██████████, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Muara Tebo dalam register perkara Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1978, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ██████████ di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon bernama Omok bin Sidik dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan menjadi saksinya adalah oleh Atim bin Nean dan Zakaria bin Sidik;

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 6 orang anak:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED]
 - e. [REDACTED]
 - f. [REDACTED]
4. Bahwa suami Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak tahu keberadaannya;
5. Bahwa Sudah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Bataghari akan tetapi hilang, dan setelah Pemohon dan anak Pemohon mencari duplikat di tempat KUA tersebut tidak ditemukan lagi data arsip duplikat antara Pemohon dan suami Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Tebo, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi Kependudukan;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dan suami Pemohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, pada tanggal 27 September 1978 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah pula diberikan penjelasan secukupnya oleh Majelis hakim. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16 Juni 2012 yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.)

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

- A. [REDACTED], tempat lahir di [REDACTED], tanggal 13 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, status kawin, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama [REDACTED];

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Tebo sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
 3. [REDACTED]
 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED]
 6. [REDACTED]
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon beragama islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ([REDACTED]) adalah suami istri;
- Bahwa sejak pindah ke Tebo sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku akta nikah, karena pada saat menikah dahulu, buku nikah Pemohon hilang;
- Bahwa Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

B. [REDACTED], tempat lahir di [REDACTED], tanggal 06 September 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, status kawin, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Tebo sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 1. [REDACTED]

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon beragama islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ([REDACTED]) adalah suami istri;
- Bahwa sejak pindah ke Tebo sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku akta nikah, karena pada saat menikah dahulu, buku nikah Pemohon hilang;
- Bahwa Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut di atas, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1978 di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon sudah pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah tetapi hilang dan KUA tempat melaksanakan pernikahan tersebut sudah tidak ada data arsip catatan pernikahan Pemohon, sedangkan suami Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Termohon adalah salah satu ahli waris suami Pemohon menjadi pihak Termohon, maka Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, akan tetapi disebabkan faktor perkara *a quo* ada indikasi sengketa karena diajukan oleh Pemohon sedangkan suami Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, maka salah satu

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris harus dijadikan pihak Termohon, maka Permohonan Pemohon diselesaikan secara *kontensius*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, pada tanggal 27 September 1978, karena sejak bertetangga dengan Pemohon, Pemohon sudah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED], Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah dan tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. [REDACTED] umur 19 tahun
 2. [REDACTED] umur 17 tahun
 3. [REDACTED] umur 16 tahun
 4. [REDACTED] umur 10 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan bukti, akan tetapi Termohon tetap tidak mengajukan alat bukti, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan suami Pemohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1978 di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon dan Termohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan suami Pemohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 1978 di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mencatatkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.Hi.**, dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Asrori Amin, S.H.I., M.Hi

Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

M. Yusuf, S.H.I

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Mto